

pengawasan melekat dan patroli kawal hak pilih yang rutin dilakukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan.

- Patroli Kawal Hak Pilih merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan dengan melakukan penyisiran di beberapa lokasi yang menjadi lokasi rawan. Kegiatan patroli tersebut dengan mendatangi rumah – rumah warga untuk memastikan bahwa KK yang berada di rumah tersebut telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024. Jika terdapat warga yang belum masuk dalam daftar pemilih, maka Panwaslu Kecamatan akan memberikan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat ke PPK.
- Pengawasan Melekat terhadap Pantarlih saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ke rumah – rumah warga, jika terdapat Pantarlih yang belum sesuai regulasi maka akan diingatkan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan.
- Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui forum warga maupun kegiatan organisasi.
- Melakukan sosialisasi secara masif melalui media sosial untuk menerima dan segera menanggapi laporan jika nama seorang warga belum tercantum dalam Daftar Pemilih.

2. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu merupakan kegiatan pengawasan dan pencegahan pertama yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tegal dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan setelah dilantik menjadi Panwaslu

Kecamatan. Saat berada di tahapan ini Bawaslu Kota Tegal melalui Panwaslu Kecamatan melakukan pencegahan sebagai berikut :

- Menyampaikan pencegahan secara langsung/lisan pada saat pengawasan tahapan verifikasi peserta pemilu kepada petugas verifikasi agar dapat melakukan proses verifikasi sesuai regulasi yang ada.
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan melekat ke Bawaslu Kota Tegal terkait data – data yang TMS maupun MS dalam proses verifikasi, agar Bawaslu Kota Tegal memberikan saran perbaikan terhadap KPU jika terdapat data yang belum sesuai.

3. Penetapan Peserta Pemilu (Partai Politik)

Tahapan Penetapan Peserta Pemilu terdapat beberapa upaya pencegahan sebagai berikut.

- Melakukan pencermatan terhadap peserta pemilu dengan melihat rekam jejak peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tegal di seluruh Dapil di seluruh wilayah Kota Tegal.
- Jajaran Pengawas Tegal Timur melakukan pencegahan dengan penelusuran mendatangi kantor sekretariat Partai Politik untuk menggali informasi atau melalui informasi dari sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian hasil rekam jejak dilaporkan ke Bawaslu Kota Tegal.

4. Pencalonan DPD

Pada tahapan Pencalonan DPD, Bawaslu Kota Tegal bersama

dengan Panwaslu Kecamatan melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut :

- Menyampaikan pencegahan secara lisan agar Wakil Gubernur tersebut tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur kampanye, dikarenakan belum memasuki tahapan kampanye.
- Melakukan pencegahan melalui sosialisasi di media sosial Panwaslu Kecamatan Tegal Timur terkait layanan aduan masyarakat pada pencalonan DPD yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal.

5. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

- Pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat beberapa upaya pencegahan sebagai berikut :
- Melakukan pencermatan terhadap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan melihat rekam jejak calon anggota yang mendaftar ke KPU Kota Tegal di Dapil seluruh wilayah Kota Tegal.
- Bawaslu Kota Tegal bersama dengan jajaran Panwaslu Kecamatan melakukan pencegahan dengan penelusuran mendatangi kantor sekretariat Partai Politik untuk menggali informasi atau melalui informasi dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Beberapa poin utama dari program kerja dalam hal pengawasan di tahap pencalonan presiden dan wakil

presiden adalah dengan memaksimalkan program pengawasan yang sudah ada sebagai sinergi dengan Bawaslu pusat, antara lain:

- Pemanfaatan pengawasan berbasis teknologi. Bawaslu telah meluncurkan aplikasi seperti Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) serta Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 3.0 untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, melaporkan dugaan pelanggaran, dan mengajukan permohonan sengketa secara daring.
- Melakukan kolaborasi dengan Pemantau Pemilu. Bawaslu juga melakukan akreditasi dan konsolidasi dengan pemantau pemilu untuk bersama-sama melakukan pengawasan Pemilu Serentak 2024. Ini termasuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam program “Bawaslu Mendengar” dan “Bawaslu Memanggil”.
- Pengelolaan anggaran yang lebih tepat dan efisien. Bawaslu akan mengelola anggaran dari tiga sumber yaitu APBN untuk pemilu nasional, APBD provinsi untuk pemilihan gubernur, dan APBD kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wali kota. Mereka akan memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

7. Masa Kampanye Pemilu

Tahapan kampanye pemilu menjadi tahapan setelah ditetapkan peserta pemilu oleh KPU, baik Partai Politik beserta calon legislatifnya, maupun calon Pasangan Presiden Wakil Presiden. Pada tahapan ini terdapat beberapa pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal bersama

Panwaslu Kecamatan, sebagai berikut :

- Memberikan Surat Imbauan kepada Partai Politik untuk memasang alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi maupun atribut peserta pemilu sesuai regulasi PKPU dan Perwal 10A yang dikeluarkan Wali Kota Tegal.
- Memberikan pencegahan secara lisan terhadap calon legislatif maupun tim kampanye sebelum dilaksanakan kampanye, agar kampanye berjalan sesuai regulasi dan tidak terdapat pembagian uang atau barang lainnya yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
- Mengimbau secara lisan kepada calon legislatif dan tim kampanye yang melakukan kampanye belum memiliki STTP, agar menyertakan STTP dari kepolisian.

8. Masa Tenang

Bawaslu Kota Tegal bersama dengan Panwaslu Kecamatan melibatkan segenap jajaran Panwaslu Kelurahan dan Panwaslu TPS melakukan kegiatan pencegahan di masa tenang sebagai berikut.

- Patroli siaga masa tenang, melakukan penyusuran ke lingkungan warga apabila terdapat peserta pemilu yang melakukan kampanye.
- Membuat infografis dan diunggah ke sosial media mengenai masa tenang, serta melaporkan jika terdapat kegiatan kampanye untuk dilaporkan ke kantor Panwaslu Kecamatan.
- Menyampaikan kepada RT/RW/warga untuk melaporkan ke Panwaslu Kecamatan jika terdapat Peserta Pemilu yang melakukan kampanye ataupun kegiatan lainnya yang

berpotensi melanggar di masa tenang.

9. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan melibatkan Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS untuk melakukan pencegahan kepada jajarannya yang sejajar sebagai berikut :

- Panwaslu Kecamatan melakukan pencegahan terhadap PPK untuk memastikan pelaksanaan tungsura sesuai regulasi secara langsung/lisan, komunikasi via telephone terkait KPPS yang belum memasang DPT, dan memberikan DPT ke Pengawas TPS dan saksi. Kemudian melakukan pencegahan dengan mengimbau kepada warga sekitar untuk melepas seluruh APK/APS di masa pemungutan suara terutama di sekitar TPS.
- Panwaslu Kelurahan melakukan pencegahan terhadap PPS untuk memastikan pelaksanaan tungsura sesuai regulasi menggunakan metode lisan.
- Pengawas TPS melakukan pencegahan terhadap KPPS menggunakan metode lisan dan memberikan saran perbaikan secara lisan jika terdapat prosedur yang belum sesuai regulasi.

10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Tahapan rekapitulasi Panwaslu Kecamatan melibatkan Panwaslu Kelurahan melakukan pencegahan sebagai berikut :

- Mengimbau secara langsung kepada PPK dan PPS sebelum rekapitulasi dimulai, agar pelaksanaan sesuai regulasi. Termasuk di dalamnya urutan penghitungan C Hasil

berdasar jenis suara, dan menyampaikan secara langsung kepada operator jika terdapat kesalahan memasukan angka di aplikasi Sirekap.

- Melibatkan saksi untuk menyepakati jika terdapat kesalahan penulisan yang tidak ditemukan, maka membuka kotak suara.

BAB IV

KERJA PENGAWAS PEMILU AD HOC

Tidak bisa dipungkiri negara merupakan sebuah organisasi besar, dimana sistem pengawasan mempunyai peran penting karena bisa memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat yang telah diberikan sesuai dengan visi, misi, tujuan serta segala target-target organisasi. Dari segi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari suatu kebijakan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Layaknya sebuah organisasi, negara juga membutuhkan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Untuk bisa menerapkannya maka dalam sistem demokrasi dikenal dengan sistem *check and balance*. Sistem tersebut memberikan sinyal, dalam negara yang menganut konstitusi sebagai dasar tertinggi (negara hukum) tidak boleh ada lembaga negara yang *absolut*, setiap lembaga negara harus bisa diawasi, hal itu untuk menghindari penyelewengan kewenangan.

Penyelewengan kewenangan bukan hanya dilakukan dengan sengaja tetapi juga bisa dilakukan karena adanya kelalaian. Apabila kelalaian dilakukan oleh negara atau pejabat maka bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena kesalahan (*schuld*) maupun akibat kelalaiannya menjalankan kewajibannya. Untuk menghindari itu

maka dibutuhkan sistem pengawasan.

Sebenarnya, sistem pengawasan di Indonesia sudah ada sebelum era reformasi bergulir. Ada enam macam pengawasan yang dilaksanakan di Indonesia pada waktu itu yakni pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, pengawasan legislatif, pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan kekuasaan kehakiman. Dalam penerapannya, setiap jenis pengawasan diatas mempunyai perbedaan karena tugas dan fungsi institusi yang mempunyai kewenangan juga memiliki struktur yang berbeda. Namun pada dasarnya semua pengawasan itu diterapkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya karena sejatinya pejabat negara tidak boleh salah dalam mengambil kebijakan.

Dalam hal pengawasan, Bawaslu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu memiliki cakupan yang luas karena bukan hanya pada saat pemilu saja melainkan dari persiapan sampai dengan rekapitulasi. Jika merujuk pada filosofi pengawasan maka, untuk mencapai demokrasi yang bersih yang berdampak positif pada hasil pemilu kuncinya berada pada pengawasan karena dalam pengawasan tersebut akan bisa

mencegah penyelewengan-penyelewengan pemilu atau bahkan penugasan bisa menjadi deteksi dini terhadap potensi pelanggaran atau tindak pidana Pemilu.

KERJA PENCEGAHAN

Sebagai pondasi dalam demokrasi, memastikan bahwa proses Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan adalah tugas yang sangat penting. Di Indonesia, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) memainkan peran krusial dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pencegahan pada tahapan pemilu diantaranya adalah melakukan Soswatif (Sosialisasi Pengawasan Partisipatif) yang bisa dilakukan dengan membaur pada kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti Pertemuan tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Pengajian, Posyandu, pertemuan PKK juga bisa menjadi sarana untuk melakukan soswatif, yang tujuannya adalah supaya masyarakat yang nantinya akan menjadi pemilih dalam pemilihan umum tahu dan mengerti apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam tahapan pemilu.

1. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pada tahap ini, akurasi data pemilih menjadi sangat penting untuk menghindari masalah seperti pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Beberapa langkah yang ditempuh untuk fungsi pencegahan di antaranya menyampaikan saran perbaikan tertulis kepada PPK untuk data data yang masih belum tercantum dalam DPS/DPSHP/DPT/DPTb/DPK tiap kecamatan. Data pemilih

yang disampaikan diperoleh dari hasil pengawasan melekat dan patroli kawal hak pilih yang rutin dilakukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan.

Patroli Kawal Hak Pilih merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan dengan melakukan penyisiran di beberapa lokasi yang menjadi lokasi rawan. Kegiatan patroli tersebut dengan mendatangi rumah – rumah warga untuk memastikan bahwa KK yang berada di rumah tersebut telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024. Jika terdapat warga yang belum masuk dalam daftar pemilih, maka Panwaslu Kecamatan akan memberikan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat ke PPK.

Satu hal yang juga tak kalah pentingnya adalah pengawasan melekat terhadap Pantarlih saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ke rumah – rumah warga, jika terdapat Pantarlih yang belum sesuai regulasi maka akan diingatkan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan.

Dan terakhir, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui forum warga maupun kegiatan organisasi. Kegiatan sosialisasi secara masif juga dilakukan melalui media sosial Panwaslu Kecamatan untuk segera melaporkan jika namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih.

2. Tahap Pencalonan

- Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu merupakan kegiatan pengawasan dan pencegahan pertama yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan setelah dilantik

menjadi Panwaslu Kecamatan. Saat berada di tahapan ini Panwaslu Kecamatan melakukan pencegahan dengan menyampaikan pencegahan secara langsung/lisan pada saat pengawasan tahapan verifikasi peserta pemilu kepada petugas verifikasi agar dapat melakukan proses verifikasi sesuai regulasi yang ada. Lalu setelahnya petugas yang bertanggung jawab akan membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan melekat ke Bawaslu Kota Tegal terkait data – data yang TMS maupun MS dalam proses verifikasi, agar Bawaslu Kota Tegal memberikan saran perbaikan terhadap KPU jika terdapat data yang belum sesuai.

- **Penetapan Peserta Pemilu (Partai Politik)**

Pada tahapan Penetapan Peserta Pemilu terdapat beberapa upaya pencegahan termasuk melakukan pencermatan terhadap peserta pemilu dengan melihat rekam jejak peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tegal. Pencegahan dilakukan dengan penelusuran mendatangi kantor sekretariat Partai Politik untuk menggali informasi atau melalui informasi dari sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian hasil rekam jejak dilaporkan ke Bawaslu Kota Tegal.

- **Pencalonan DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**

Pada tahapan Pencalonan DPD, Panwaslu Kecamatan melakukan kegiatan pencegahan dengan menyampaikan pencegahan secara lisan agar Wakil Gubernur tersebut tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur

kampanye, dikarenakan belum memasuki tahapan kampanye. Selain itu proses pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi di media sosial Panwaslu Kecamatan terkait layanan aduan masyarakat pada pencalonan DPD yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal.

Sedangkan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat beberapa upaya pencegahan, yaitu dengan melakukan pencermatan terhadap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan melihat rekam jejak calon anggota yang mendaftar ke KPU Kota Tegal. Jajaran Panwaslu Kecamatan juga melakukan penelusuran dengan mendatangi kantor sekretariat Partai Politik untuk menggali informasi atau melalui informasi dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian hasil rekam jejak dilaporkan ke Bawaslu Kota Tegal.

3. Tahap Kampanye

Kampanye adalah periode di mana pelanggaran pemilu seperti politik uang dan kampanye hitam sering terjadi. Panwaslu Kecamatan mengawasi kegiatan kampanye untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Mereka memantau penggunaan dana kampanye dan memastikan transparansi serta akuntabilitasnya. Selain itu, Panwaslu Kecamatan mengawasi konten kampanye untuk mencegah penyebaran hoaks, fitnah, atau kampanye hitam.

Beberapa langkah yang diambil adalah dengan memberikan Surat Imbauan kepada Partai Politik untuk memasang alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi

maupun atribut peserta pemilu sesuai regulasi PKPU dan Perwal 10A yang dikeluarkan Wali Kota Tegal. Selain itu, jajaran Panwascam juga memberikan pencegahan secara lisan terhadap calon legislatif maupun tim kampanye sebelum dilaksanakan kampanye, agar kampanye berjalan sesuai regulasi dan tidak terdapat pembagian uang atau barang lainnya. Juga mengimbau secara lisan kepada calon legislatif dan tim kampanye yang melakukan kampanye belum memiliki STTP, agar menyertakan STTP dari kepolisian.

Di tingkat desa atau kelurahan, PKD melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan kampanye. Mereka memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku. PKD juga menyediakan informasi kepada masyarakat tentang larangan dan batasan dalam kampanye serta cara melaporkan pelanggaran. Dengan mendokumentasikan dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran kampanye ke Panwaslu Kecamatan, PKD membantu menjaga proses kampanye tetap bersih dan adil.

4. Tahap Masa Tenang

Masa Tenang dalam pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada tanggal 11-13 Februari 2024. Sebagai upaya terjadinya pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara Panwaslu Kecamatan mengadakan kegiatan sebagai bentuk pencegahan, diantaranya yaitu dengan patroli siaga masa tenang dan melakukan penyusuran ke lingkungan warga apabila terdapat peserta pemilu yang melakukan kampanye. Pada Tahapan ini Panwaslu Kecamatan juga melakukan Pencegahan terhadap peserta pemilu yaitu dengan memberikan surat himbauan terkait Pembersihan Alat Peraga

Kampanye agar segera dibersihkan untuk masing-masing peserta pemilu, apabila memang tidak segera dibersihkan maka tim Panwaslucam bersama OPD terkait akan membersihkan paksa Alat Peraga Kampanye tersebut.

Di level kelurahan, PKD melakukan pencegahan di masa tenang dengan membuat infografis dan diunggah ke sosial media mengenai masa tenang, serta melaporkan jika terdapat kegiatan kampanye untuk dilaporkan ke kantor Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kota Tegal. Terakhir, menyampaikan kepada RT/RW/warga di Kecamatan untuk melaporkan ke Panwaslu Kecamatan jika terdapat Peserta Pemilu yang melakukan kampanye ataupun kegiatan lainnya yang berpotensi melanggar di masa tenang.

Jumlah Form F (Pencegahan)

Form F Pencegahan adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu. Form ini biasanya digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan kegiatan atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan. Jumlah Form Pencegahan (Form F) yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan yang tercatat adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Tegal Timur
Dikeluarkan sebanyak 18, dengan rinciannya adalah:
 1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024
 2. Rekapitulasi DPSHP-A PPK Tegal Timur
 3. Penetapan DPT Pemilu 2024

4. Penetapan DPTb dan DPK Pemilu 2024
 5. Pencalonan Anggota DPD Pemilu 2024
 6. Pencalonan Anggota DPR/PRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024
 7. Masa Kampanye Pemilu 2024
- Kecamatan Tegal Selatan, sebanyak 28 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pemutakhiran Data DP4 Pemilu Tahun 2024
 2. Penyusunan DPSHP Pemilu 2024
 3. Rekapitulasi DPSHP Pemilu 2024
 4. Rekapitulasi DPSHP Akhir Pemilu 2024
 5. DPT Pemilu 2024
 6. DPTb Pemilu 2024
 7. Masa Kampanye Pemilu 2024
 8. Masa Tenang Pemilu 2024
 - Kecamatan Tegal Barat
Form F yang sudah dikeluarkan sebanyak 18 dengan rincian berikut:
 1. Pencermatan DPS Pemilu 2024
 2. Pencermatan DPSHP Pemilu 2024
 3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024
 4. Kampanye Pemilu 2024
 - Kecamatan Margadana.
Form F yang dikeluarkan sebanyak 20 form yang sebagian besar berisi himbauan dan saran agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan tertib, aman, dan lancar sesuai ketentuan undang-undang.

KERJA PENGAWASAN

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakikat demokratisasi.

Kedaulatan berada ditangan rakyat sudah ditegaskan dalam konstitusi. Diselenggarakannya pemilihan umum legislatif, bahkan memilih presiden, serta wakil presiden, seharusnya diartikan bahwa pemegang kedaulatan paling tinggi adalah rakyat sehingga pemilu tidak ubahnya menyerahkan mandat rakyat (Undang-Undang Dasar 1945). Disinilah pentingnya peran publik dalam menyukseskan pemilihan umum karena tidak dipisahkan satu dengan lainnya. Pemilik kedaulatan sesungguhnya ialah rakyat artinya kesepakatan dari rakyat untuk menyerahkan kedaulatan kepada penyelenggara negara.

Sekalipun tanggung jawab pengawasan ada dalam wewenang Pengawas Pemilu, partisipasi aktif masyarakat tetap harus diwujudkan melalui: (1) partisipasi dalam sosialisasi pemilu; (2) turut serta pendidikan memilih; (3) aktif memilih calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik serta memahami rencana strategis, visi, misi dan program dari partai politik di pemilu; (4) menggunakan hak suara sebagai memilih; (5) menyiarkan berita pemilu; (6) mendukung peserta pemilu; (7) menolak politik praktis (*money politic*); (8) menyampaikan hasil pemantauan, dan pengaduan dugaan pelanggaran pemilu; (9) *survey* dan

menyebarkan hasil *survey* tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu; (10) menyebarkan hasil perhitungan cepat pemilu (*quick count*) (Ramlan Surbakti, dan Didik Supriyanto, 2013:45).

Kerja pengawasan dalam pengawasan Pemilu *ad hoc* adalah kegiatan melekat bagi seorang pengawas pemilu, baik di tingkat Pengawas Pemilu Kecamatan maupun di tingkat Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa. Beberapa bentuk kerja pengawasan pada tahapan pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu dengan tiga pendekatan, yaitu pengawasan partisipatif seperti yang tersebut di atas yang bertujuan mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dalam Pemilu, untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan Pemilu. Selain partisipasi aktif masyarakat, pengawasan juga dilakukan secara langsung dalam tahapan Pemilu dan juga pengawasan secara kontinyu.

1. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih

Pengawasan tahapan ini dilakukan terhadap PPS di tingkat Kelurahan/Desa pada saat melakukan pencocokan data pemilih dengan tujuan memastikan kecocokan antara pemilih yang berada di lokasi dimana data tersebut berada dengantempat memilih yang sudah ditentukan, sehingga terjamin validitas dan keakuratannya. Proses ini disebut juga Patroli Kawal Hak Pilih dengan cara mendatangi rumah ke rumah, mendatangi rumah warga yang terkonfirmasi belum terdata, dan mendatangi lokasi keramaian di lingkungan kecamatan. Metode yang dilakukan secara langsung dengan mewawancarai warga serta pembuktian melalui dokumen tanda terdaftar pemilih, serta melakukan pemindaian NIK ke

Cek DPT Online KPU.

- **Pengawasan Pencocokan data pemilih (Coklit)**

Pencocokan data pemilih dilaksanakan pada 12 Februari – 10 Maret 2023. Pengawasan dilakukan secara melekat oleh PKD kepada Pantarlih yang dipantau oleh Panwaslu Kecamatan. Pengawas wajib untuk mengawasi dan mengawal jalannya coklit tersebut untuk memastikan ke rumah-rumah warga dan memverifikasi data pemilih yang telah terdaftar, memperbaiki data yang salah, menambahkan pemilih baru, dan menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat.



Gambar 4.1.
Dokumentasi Pengawasan Pencocokan data pemilih (Coklit)
di lingkungan Tegal Selatan

- **Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang ditempel di masing-masing kelurahan oleh PPS dimulai dari tanggal 12 – 25 April 2023.



Gambar 4.2.

**Dokumentasi Pengawasan Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPHP)
di Kelurahan Kaligangsa**

- **Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Adalah proses pengawasan terhadap daftar pemilih yang telah mengalami perbaikan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan masukan dan temuan selama proses pengawasan DPS. Proses ini merupakan langkah lanjutan dalam memastikan validitas dan akurasi daftar pemilih sebelum akhirnya ditetapkan sebagai

Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah validasi perbaikan yakni memastikan bahwa perbaikan yang telah dilakukan pada DPS, seperti koreksi data pemilih, penghapusan duplikasi, dan penambahan pemilih baru, telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan masukan yang diterima. Aspek yang tidak kalah pentingnya adalah verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa pemilih yang tercantum dalam DPSHP benar-benar ada dan memenuhi syarat sebagai pemilih, serta memastikan bahwa perbaikan telah mencakup semua pemilih yang sah. Pada tahap ini juga dilakukan pengecekan kesalahan baru untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan baru yang mungkin muncul selama proses perbaikan DPS, seperti kesalahan input data atau penghapusan yang tidak sengaja.

Panwaslu Kecamatan Melakukan pengawasan Rekapitulasi DPSHP di masing-masing kelurahan didampingi oleh PKD yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2023 dan untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023.

- **Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir**

Disebut juga tahap pengawasan final terhadap daftar pemilih yang telah melalui proses perbaikan dan validasi dari DPS dan DPSHP sebelumnya, sebelum daftar tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses ini memastikan bahwa semua perbaikan dan



Gambar 4.3.
Dokumentasi Pengawasan Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara
Hasil Perbaikan (DPSHP)

masukan yang diterima telah diakomodasi dengan benar dan bahwa daftar pemilih yang dihasilkan sudah akurat dan lengkap.

Di tahap ini Panwascam memberikan saran perbaikan yaitu menyampaikan tentang Berita Acara Hasil Rapat Pleno DPSHPA tingkat Kelurahan yang dihadiri oleh dua Anggota PPS. Jika ada masukan dan kekurangan atau masih kurangnya data tertentu, selanjutnya PPK akan menindaklanjuti hal tersebut.

- **Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Pengawasan DPT dilakukan Secara bertahap dari tanggal 22 Juni sampai 20 Agustus 2023. Adapun untuk



Gambar 4.4.
Dokumentasi Pengawasan Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir

pengawasan melekat dilakukan oleh PKD yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pencermatan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tegal per dua minggu Sekali. Terdapat masukan terkait Pemilih Baru, Pemilih Disabilitas, Pindah Memilih dan Pemilih Meninggal dunia.

- Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pengawasan DPTb dilakukan juga secara bertahap dari tanggal 21 Agustus 2023 sampai 14 Januari 2024. Seperti biasa untuk pengawasan melekat kepada PPS dilakukan oleh PKD yang nanti disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pencermatan. Pengawasan DPTb dilakukan untuk meminimalisir adanya data ganda antara Pindah Memilih dan meninggal. Panwaslu Kecamatan menghadiri setiap tanggal 4 awal bulan PPK

mengadakan rapat dengan PPS terkait Pindah memilih DPTb.

2. Tahap Masa Kampanye

Pengawasan Tahapan Masa Kampanye merupakan tahapan yang penting dalam sebuah proses demokrasi. Pada masa ini para calon menyampaikan visi, misi, program dan citra dirinya untuk dapat meyakinkan masyarakat guna memperoleh suara pada ajang Pemilu. Rangkaian proses ini harus diawasi secara seksama agar kampanye yang berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga pelanggaran tidak terjadi. Pengawas pemilu melakukan pengawasan saat kampanye, dimana sebelumnya telah melakukan pencegahan secara maksimal.

Tahapan Masa Kampanye di mulai pada tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD meliputi Pengawasan yang sudah ada izin STTP-nya dan ada juga yang belum memiliki izin STTP. Untuk Kampanye yang tidak memiliki izin STTP akan mendapatkan himbauan dari Panwascam untuk mendapatkan izin yang sesuai. Hal yang juga perlu diwaspadai adalah kampanye-kampanye terselubung dalam acara komunitas warga yang sekilas tidak butuh diwaspadai seperti pengajian atau perkumpulan rutin warga karena kebanyakan di tempat-tempat semacam itu, kampanye terselubung kerap digaungkan untuk mendulang suara. Dalam hal ini pelaporan warga sebagai tindakan pengawasan partisipatif dibutuhkan untuk menghindari pelanggaran.



Gambar 4.5.
Dokumentasi Pengawasan Tahapan Kampanye
di Kelurahan Pesurungan Lor

3. Tahap Masa Tenang

Masa tenang adalah waktu dimana para peserta pemilu sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan kampanye. Waktunya adalah tiga hari sebelum masa pemungutan suara.

Di tahap ini, Panwaslu Kecamatan beserta jajarannya melaksanakan kegiatan pembersihan APK bersama dengan TIM penertiban APK baik dari Satpol PP, Kepolisian dan

TNI.Tahapan Masa Tenang dimulai pada tanggal 11 Februari – 13 Februari 2024. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD yaitu meliputi patroli bersama jajaran OPD terkait, membersihkan alat peraga kampanye di setiap jalan dibantu PTPS dan diperbantuannya Satpol PP.Sedangkan untuk malam hari dilakukan patroli di seluruh lingkungan warga untuk menghindari adanya pelanggaran pada masa tenang.



Gambar 4.6
Dokumentasi Penertiban Alat Peraga Kampanye pada masa tenang

4. Tahap Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik merupakan tahap mendistribusikan kotak suara dan keperluan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemungutan suara. Alur dari distribusi logistik berawal dari Gudang KPU Kota Tegal yang kemudian di serahkan ke PPK, lalu diberikan ke PPS di tingkat kelurahan

dan berujung disalurkan ke masing-masing TPS di masing-masing kelurahan.



Gambar 4.7

Dokumentasi Pengawasan pendistribusian kotak suara ke PPK se-Kota Tegal

5. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara adalah puncak dari penyelenggaraan Pemilu. Tahapan ini adalah tahapan dimana para pemilih memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada tahapan ini pengawas pemilu tingkat kecamatan dan PKD akan dibantu oleh PTPS sebagai ujung tombak pengawasan pada tahapan pemungutan suara. Tapi bukan berarti Panwaslucam dan PKD dengan santainya melakukan pengawasan. Justru harus semakin dapat bekerjasama dengan PTPS untuk pengawasan pada hari pemungutan suara.

Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024 pada Tanggal 14-15 Februari 2024. Tugas pada tahapan ini untuk PTPS sebagai Petugas yang mengawasi langsung pelaksanaannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan dan perhitungan suara. Selanjutnya PKD bertugas mengawasi dan memastikan proses distribusi logistik pemilu, kemudian PKD akan secara berkelanjutan melakukan kunjungan ke masing-masing TPS untuk mengawal PTPS di setiap kelurahan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan sendiri bertugas sebagai penerima laporan dari tiap-tiap TPS melalui PKD. Panwaslu cam harus terus mengawasi jalannya pemungutan dan perhitungan suara bilamana ada pelanggaran nantinya untuk segera ditindaklanjuti.



Gambar 4.8.
Dokumentasi Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

Pada masa tahapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, terjadi pelanggaran administrasi di Kecamatan Tegal Selatan, tepatnya pada TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, di mana petugas KPPS membuka Kotak Suara sebelum Pukul 07.00 WIB. Berdasarkan temuan dari PTPS Panwaslucam Tegal Selatan akhirnya dilakukan kajian lebih lanjut dan pleno untuk kemudian dilaporkan secara berjenjang ke Bawaslu Kota Tegal. Hasil laporan tersebut memberikan Rekomendasi Saran Perbaikan supaya TPS 28 Kelurahan Debong Tengah dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang nantinya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 28 Kelurahan Debong Tengah

Sesuai saran rekomendasi Bawaslu, Minggu, tanggal 18 Februari 2024 dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Debong Tengah dan anggota Panwascam divisi HP2H melakukan pengawasan di TPS 28 tersebut. Pemungutan suara ulang dilakukan karena telah terjadi pelanggaran prosedur pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pemungutan suara, yaitu karena Ketua KPPS TPS 28 telah melakukan pembukaan kotak suara dan mengeluarkan isi yang berupa surat suara sebelum pembukaan dan sumpah janji anggota KPPS dilaksanakan, yaitu sebelum pukul tujuh pagi.

Adapun saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari tersebut, Ketua KPPS membuka dan mengambil

sumpah dan janji anggota KPPS pada pukul tujuh yang pada saat itu juga di saksikan oleh salah satu komisioner Bawaslu Kota Tegal, Daftar DPT, DPTb dan DPK serta daftar paslon dan caleg peserta pemilu telah terpasang dengan rapi di papan pengumuman diluar TPS. Pemilih sudah berada di sekitar TPS, yang menunjukkan bahwa mereka masih antusias dengan PSU untuk memberikan suaranya di TPS 28 tersebut. Pemungutan berjalan lancar, sampai pada pukul sembilan pagi, salah satu caleg peserta pemilu dari partai PKB yaitu Bpk. Habib Ali Zaenal Abidin hadir untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara. Setelah beberapa waktu terdapat beberapa orang yang meminta supaya caleg diminta untuk meninggalkan lingkungan sekitar TPS. Hal ini ditanggapi dengan bijak oleh Komisioner bawaslu Kota Tegal Divisi HP2H dalam menjawab permintaan dan desakan dari warga atau oknum yang bersuara semakin kencang terkait permintaan tersebut, bahwa tidak ada aturan seorang caleg untuk dilarang hadir di TPS untuk menyaksikan pemungutan suara ulang tersebut.

Suasana makin tidak kondusif dengan hadirnya caleg nomor urut 2 dari partai yang sama PKB yaitu Bpk. Masruri, ditambah lagi hadirnya caleg dari PDIP yaitu Ibu Rosalina semakin membuat kondisi tidak kondusif. Disaat yang bersamaan hadir pula Ketua Bawaslu Kota Tegal Bpk. Fauzan Hamid yang melihat kondisi tersebut, akhirnya mengambil langkah preventif untuk berdiskusi dengan ketiga caleg yang hadir tersebut, serta meminta ketiganya untuk memantau dari rumah saja melauai saksi yang ditugaskan untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara di TPS 28 Dehong Tengah tersebut.

Pukul 12.00 WIB, bilik suara akan bergerak ke pemilih yang dalam kondisi disabilitas dengan jumlah 6 orang dan PTPS mengawasi sampai ke lokasi, sedangkan di dalam TPS 28, pengawasan digantikan sementara oleh Panwascam Kordiv HP2H. Setelah bilik suara kembali ke TPS masih ada DPTb berjumlah 1 orang yang hendak memberikan suaranya, dan masih dilayani dengan baik oleh KPPS. Tepat pukul 13.00 WIB pemungutan suara di tutup dan dilanjutkan perhitungan suara setelah istirahat.



Gambar 4.9.
Dokumentasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 28
Kel. Debong Tengah

Jumlah Form A (Pengawasan)

Form A Pengawasan adalah formulir yang untuk mencatat dan melaporkan hasil pengawasan selama proses pemilihan umum.

Fungsinya adalah sebagai dokumentasi resmi yang mencatat data pengawas, kegiatan pengawasan, hasil pengawasan, serta informasi dugaan pelanggaran dan potensi sengketa pemilu. Form A juga digunakan sebagai bahan bukti dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) dan penilaian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika terdapat pengaduan.

Jumlah Form A (Pengawasan) yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan sebanyak 113, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.
2. Pendaftaran Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tegal Selatan Pemilu 2024.
3. Pendaftaran Calon PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kecamatan Tegal Selatan Pemilu 2024.
4. Pendaftaran Calon Pantarlih Kecamatan Tegal Selatan Pemilu 2024.
5. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (Pencermatan DPTb).
6. Pendaftaran Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD Kab/Kota Pemilu 2024.
7. Pendampingan Penertiban APS Partai Peserta Pemilu 2024 dan Bacaleg di Kota Tegal.
8. Pengawasan Penyisiran Data Pemilih Potensial DPTb dan DPK.
9. Pengawasan Droning Logistik Kotak Suara untuk Pemilu 2024.
10. Persiapan Masa Kampanye Pemilu 2024.
11. Pengawasan Masa Kampanye Pemilu 2024.
12. Pengawasan Masa Tenang Pemilu 2024.

13. Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024.
14. Pengawasan Pasca Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024.

Sementara itu, jumlah form A yang sudah dibuat oleh panwaslucam Tegal Barat beserta jajarannya ada 143 Form A. Yang berisi tentang laporan setiap kegiatan pengawasan yang telah dilakukan selama masa pemilu 2024 dari setiap tahap demi tahapan pemilu 2024. Adapun untuk Kecamatan Tegal Timur juga telah mengeluarkan form A sebanyak 114 form dan Kecamatan Margadana sebanyak 154 form pengawasan yang berisi antara lain laporan-laporan hasil pengawasan langsung yang terjadi di lapangan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD, dalam setiap tahapan Pemilu.

KERJA PENANGANAN PELANGGARAN

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Sumber diketahuinya adanya Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan dan Laporan.

Temuan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan pengawas pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Laporan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilu oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu.

Pelanggaran Pemilu dapat dibagi dalam beberapa jenis yakni 1) Pelanggaran Administratif Pemilu yang adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Jenis pelanggaran kedua adalah 2) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang merupakan pelanggaran terhadap etika yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Sedangkan Pelanggaran ketiga adalah 3) Tindak Pidana Pemilu yang merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Selain ketiga hal yang disebut sebelumnya, Pelanggaran hukum lainnya adalah pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya selain dari pada Undang-undang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

1. Tahap Pencalonan

Pada Tahapan Pendaftaran Calon Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpasang Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mengandung unsur kampanye antara lain memuat citra diri, visi dan misi caleg. Panwaslu di tiap kecamatan pada tanggal 26 sampai dengan 29 September 2023 melakukan pendampingan Satpol PP untuk menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mengandung unsur kampanye dikarenakan belum memasuki tahapan kampanye dan mengganggu estetika Kota.

2. Tahap Masa Kampanye

Pada pemilu 2024, pelaksanaan kampanye sesuai Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Total durasi kampanye Pemilu 2024 berlangsung selama 75 hari.

Adapun temuan dan laporan yang masuk diuraikan sebagai berikut:

- **Kecamatan Tegal Selatan**

Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan mendapati adanya temuan dalam Tahapan Kampanye yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan Bandung yang kemudian diregister dan direkomendasikan ke Bawaslu Kota Tegal. Temuan yang dimaksud adalah pelanggaran administratif tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) bahwasanya Minggu, tanggal 4 Februari 2024, Panwaslu Kelurahan Bandung melakukan pengawasan dan inventarisasi alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di wilayah Kelurahan Bandung. Hasilnya, terdapat beberapa APK dari Calon Legislatif Peserta Pemilu 2024 yang dipasang di tempat yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf g Peraturan Walikota Tegal Nomor 10A Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tegal. Bahwa terdapat 27 APK jenis *banner* yang terpasang di tiang listrik atau tiang telpon di wilayah Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan. Dari Bawaslu pun menginstruksikan untuk menertibkan APK yang melanggar peraturan sebagaimana hasil temuan yang direkomendasikan ke Bawaslu Kota Tegal.

Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan juga menerima laporan salah satu warga penghuni Rumah Dinas Asrama Polisi R. Soeprapto Jl. KS. Tubun Kelurahan Debong Tengah mengenai pemasangan APK salah satu pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden di depan kompleks asrama Polisi R. Soeprapto. Berdasarkan laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan mengeluarkan surat himbauan Nomor: 003/PP.00.02/K.JT-35.03/12/2023 Perihal Himbauan Pemindahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar Kepada Tim Sukses atau Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 dikarenakan alat peraga kampanye (APK)-nya terpasang di depan asrama polisi R. Soeprapto untuk melepas atau memindahkan APK tersebut ke tempat yang tidak melanggar peraturan. Hasil dari Surat Himbauan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan yakni APK dilepas oleh pihak tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Satu lagi laporan dari Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan adalah salah satu warga melaporkan tentang pemasangan APK salah satu Caleg Peserta Pemilu yang terpasang di jembatan depan rumah warga tersebut dan meminta kepada Panwascam untuk dapat menghimbau kepada Caleg tersebut memindahkan APK yang terpasang. Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan mengeluarkan surat himbauan Nomor: 003/PP.00.02/K.JT-35.03/12/2023 Perihal Himbauan Pemindahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang

melanggar Kepada Caleg dari Peserta Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Abdul Ghoni yang diserahkan oleh Panwaslu Kelurahan Debong Tengah untuk memindahkan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang ke tempat lain yang tidak melanggar peraturan. dari surat himbauan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan yakni pihak Caleg menerima dan segera memindahkan alat peraga kampanye (APK) yang dimaksud.

Selain temuan dan laporan, pelanggaran Pemilu yang masif juga karena pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar peraturan. Upaya yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dalam penanganan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) berdasarkan instruksi Bawaslu Kota Tegal yakni dengan APK yang melanggar secara mandiri dibantu oleh jajaran Satpol PP Kota Tegal pada tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 9 Februari 2024. Hasil penertiban tersebut didapati pencopotan APK yang melanggar sejumlah 63 APK yang mana ada 3 APK yang diambil kembali oleh salah satu Bacaleg Peserta Pemilu 2024 disertai berita acara pengembalian yang berisi untuk tidak akan memasang kembali APK di tempat yang dilarang oleh undang-undang.

- **Kecamatan Tegal Timur**

Panwascam Tegal Timur dan PKD Selama pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 baik pada Pemilihan Calon Legislatif dan juga Pemilihan Presiden, menemukan beberapa pelanggaran pidana Pemilu,

diantaranya pada tahapan kampanye, salah satu caleg berusaha mengumpulkan masa dan berorasi dan membagikan sembako dan uang. Sayangnya karena tidak ada saksi dan bukti- bukti yang kuat untuk diajukan ke tingkat lebih lanjut maka temuan tersebut berhenti dan tidak dilanjutkan untuk dilaporkan ke Bawaslu, sehingga Panwascam hanya memberikan arahan serta saran agar tidak mengulangi kegiatan yang demikian.

Panwascam Tegal Timur juga memperoleh laporan dari masyarakat melalui telepon bahwa ada kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang bertempat di dalam masjid. Panwascam bersama dengan PKD pun langsung bergerak dan menuju lokasi untuk melakukan pencegahan dan memberikan pemahaman bahwa kampanye didalam masjid tidak diperkenankan menurut peraturan pemilu. Pada akhirnya kampanye tersebut pun dihentikan oleh pihak panitia.

- **Kecamatan Tegal Barat**

Dalam proses pengawasan, terdapat temuan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Tegal Barat yang diinventarisir oleh Panwaslucam Tegal Barat dan dicatat diantaranya adalah pelanggaran dalam pemasangan APK, temuan kegiatan politik uang saat kampanye, kampanye yang tidak sesuai jadwal, serta anggaran kampanye yang terlalu besar dikeluarkan oleh salah satu caleg. Untuk pelanggaran dari laporan masyarakat tidak ada dan hasil dari penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslucam Tegal Barat pada setiap pelanggaran yang terjadi dapat

terkondisikan dan jalannya masa kampanye dapat berjalan lancar sesuai peraturan yang berlaku, dan peserta pemilu yang melanggar sudah kembali tertib sesuai peraturan yang berlaku pada setiap kegiatan ataupun tahapan.

Sedangkan yang berasal dari temuan ada satu yaitu temuan pelanggaran saat tahapan Pemilu yaitu kampanye yakni salah satu caleg menyuruh orang suruhannya untuk membagikan sembako kepada masyarakat tertentu untuk memilih Caleg tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan menggali informasi dan mengumpulkan bukti dan saksi di lapangan. Hanya saja, unsur formil dan materiilnya sangat lemah untuk diproses ke tahap selanjutnya sehingga petugas hanya memberikan arahan serta saran agar tidak mengulangi kegiatan seperti itu lagi.

Yang berasal dari laporan ada dua yaitu laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS tertentu. Ada informasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN seorang guru. Di grup kelas sekolah, guru tersebut menginformasikan mengenai PIP (Program Indonesia Pintar) yang berasal dari aspirasi salah satu partai, supaya murid yang kurang mampu dapat mengumpulkan syarat-syaratnya kepada guru tersebut karena dikoordinir oleh guru di setiap kelas. Menurut laporan, ada unsur ajakan dari guru tersebut untuk mendukung atau memilih Partai Politik atau Caleg tertentu. Untuk itu, petugas Panwascam pun turun untuk

menggali informasi, klarifikasi dan arahan serta himbauan. Diketahui ternyata guru tersebut hanya menginformasikan pada wali murid dan tidak ada unsur ajakan untuk memilih Partai Politik atau Caleg tertentu yang mana hal tersebut sangat berbeda seperti yang dilaporkan.

3. Tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada saat pemungutan dan perhitungan suara dilakukan petugas di wilayah TPS. Dalam proses pelaksanaan pemilu, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kerap terjadinya pelanggaran yang terjadi di tingkat TPS. Seringnya pelanggaran pemilu di TPS selalu menjadi sorotan kritis, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Adapun beberapa pelanggaran yang terjadi di tingkat TPS yang terjadi antara lain:

1) Penduduk tidak terdaftar memberikan suara.

Salah satu contoh pelanggaran di TPS terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) tetapi diperbolehkan memberikan suara di TPS. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakakuratan dalam proses pemilihan dan merugikan integritas pemilu.

2) Pembagian surat suara kurang/lebih dari kepada pemilih.

Pelanggaran dapat terjadi jika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membagikan surat suara lebih atau kurang dari jumlah surat suara yang seharusnya diberikan kepada pemilih. Hal ini dapat memicu kebingungan dan manipulasi hasil pemilihan.

- 3) Logistik tidak diserahkan dengan lengkap.
Jika KPPS tidak menyerahkan semua logistik yang diperlukan pada kotak suara, hal ini dapat merugikan proses pemilihan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi pemilih.
- 4) Ketidaktransparan hasil perhitungan suara.
Pelanggaran terjadi jika KPPS tidak memberikan pengumuman dan penempelan hasil perhitungan suara di TPS. Transparansi ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.
- 5) Tidak dilakukannya sumpah anggota KPPS.
Ketua KPPS tidak melaksanakan sumpah anggota KPPS sebelum pemungutan suara, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prosedur yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan.
- 6) Kehadiran Alat Peraga Kampanye:
Jika masih ada alat peraga kampanye di lokasi TPS pada hari pemilihan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan karena dapat memengaruhi pemilih dan menciptakan suasana yang tidak netral.
- 7) Kesalahan penulisan di C-Hasil
Pelanggaran ini dapat terjadi karena kurang ketelitian KPPS dalam menghitung suara yang bisa disebabkan oleh faktor kesehatan atau kelelahan dan pemahaman KPPS yang salah dalam penulisan dan penghitungan.
- 8) Perbedaan penulisan antara C-Hasil dan C-Salinan
Pelanggaran ini dapat terjadi karena kurang ketelitian KPPS dalam penulisan hasil perhitungan suara yang bisa

di sebabkan oleh faktor kesehatan atau kelelahan

- 9) Formulir C-Hasil salinan tidak diberikan kepada saksi dan PTPS:

Jika Formulir C-Hasil salinan yang berisi hasil perhitungan suara tidak diserahkan kepada saksi dan Pengawas TPS (PTPS), hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran transparansi dan hak-hak partisipasi pemantau pemilu.

Semua pelanggaran tersebut merupakan potensi gangguan terhadap integritas dan keabsahan proses pemilihan, dan penanganannya melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegakan hukum terpadu. Putusan pengadilan selanjutnya memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan keabsahan hasil pemilihan.

Pelanggaran–pelanggaran tersebut sering terjadi karena faktor kesalahan teknis dari Panitia Penyelenggara Pemilu yaitu KPPS, PPK dan KPU yang mengakibatkan ketidaktepatan saat melaksanakan tugas. Ketidaktepatan kerap kali disebabkan karena faktor kelelahan Panitia Penyelenggara Pemilu.

Proses Pemilu Berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 yang bertempat di TPS wilayah se-Kota Tegal. Panwaslucam tiap kecamatan beserta jajarannya telah melaksanakan pengawasan selama proses Pemilu serta saat Perhitungan Suara baik ditingkat TPS maupun tingkat Kecamatan.

Saat pengawasan berlangsung di Kecamatan Margadana, petugas mendapatkan laporan dari tim sukses dari salah satu Caleg tertentu, bahwa ada pelanggaran di

salah satu TPS di Kecamatan Margadana dimana ada pemilih yang daftar hadirnya di tandatangani atau diparaf oleh petugas KPPS. Dengan adanya pelanggaran tersebut, saksi tersebut menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. Pelapor melaporkan hal tersebut ke Kantor Panwaslu Kecamatan setelah 4 hari kejadian dan sebelumnya Pelapor langsung melapor ke Bawaslu Kota. Panwascam pun mencari informasi dengan menanyakan langsung kepada Pelapor, yang setelah ditelusuri lebih dalam bahwa saat kejadian di TPS, saksi dari Caleg tersebut tidak protes dan sudah menandatangani berita acara di TPS tersebut, ditambah saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut sehingga laporan dari Pelapor sangatlah lemah dan tidak cukup usur Formil dan Materiil untuk bisa ditindaklanjuti.

KERJA PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa merupakan suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiil atas suatu pengajuan permohonan keberatan dalam sengketa yang mungkin timbul saat penyelenggaraan Pemilu. Sengketa proses Pemilu Meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa antar peserta Pemilu disebabkan oleh adanya pelanggaran hak peserta pemilu oleh peserta pemilu yang lain pada tahapan pemilu.

Upaya Penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu dapat dilakukan oleh Panwascam berdasarkan mandat dari Bawaslu

Kota yang nantinya dapat diselesaikan secara musyawarah dan pada hari terjadinya laporan sengketa dari peserta pemilu.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu pada Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU.
2. Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
4. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap.
5. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
6. calon anggota DPD.
7. Bakal Pasangan Calon.
8. Pasangan Calon.

Adalah satu hal yang patut disyukuri, selama tahapan Pemilu 2024 tidak terdapat kasus sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Tegal yang membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu berlangsung cukup kondusif dan berjalan dengan damai.

BAB V

EVALUASI, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI

EVALUASI

Setelah melalui proses kegiatan pengawasan semua tahapan Pemilu Tahun 2024 dari awal sampai akhir yang dilaksanakan Panwaslu di tiap kecamatan yang ada di Kota Tegal bersama jajarannya, maka dapat dikategorikan secara umum, bahwa kegiatan pengawasan pemilu berjalan dengan lancar, sukses tanpa ada masalah yang berarti. Tentu saja, meski tergolong lancar dan damai, pada pelaksanaannya selalu ada peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu sekalipun sifat pelanggaran yang terjadi adalah dugaan pelanggaran yang tergolong ringan dan masih kondusif untuk bisa ditangani dengan wajar. Namun demikian, paling tidak Pengawas Pemilu tak henti-hentinya melakukan upaya langkah-langkah preventif/tindakan pencegahan sebelum terjadinya ada peristiwa pelanggaran yang lebih besar.

Untuk itu beberapa peristiwa pelanggaran yang telah terjadi hendaknya menjadi sebuah peringatan, pelajaran serta pengalaman berharga bagi Panwaslucam dan jajarannya dalam melakukan tugas kerja-kerja pengawasan Pemilu yang lebih komprehensif, optimal dan maksimal, sesuai regulasi yang ada.

Dari semua rangkaian penyelenggaraan Pemilu di berbagai tahapan, proses evaluasi juga tidak luput menjadi perhatian Bawaslu, terutama di berbagai aspek penting, mulai dari perekrutan dan pelantikan anggota baru hingga efektivitas pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu.

Proses perekrutan dan pelantikan anggota Panwascam di Kota Tegal menjadi langkah awal dalam memastikan kinerja yang optimal. Bawaslu Kota Tegal telah melantik 12 anggota baru Panwascam. Perekrutan ini dilakukan dengan ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat dan memiliki integritas tinggi yang terpilih. Langkah ini merupakan respons terhadap evaluasi kinerja sebelumnya, di mana ditemukan beberapa anggota yang tidak memenuhi standar yang diharapkan. Dengan anggota baru yang terpilih melalui proses seleksi yang lebih ketat, diharapkan kinerja Panwascam dalam mengawasi jalannya pemilu dapat meningkat secara signifikan.

Sementara itu dalam hal evaluasi kinerja Panwascam dalam mengawasi pemilu sangat juga tak kalah pentingnya. Kinerja mereka dinilai berdasarkan efektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan, kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, serta kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran pemilu. Selama proses pemilu, Panwascam dituntut untuk selalu waspada dan objektif dalam melakukan pengawasan. Kinerja yang baik ditunjukkan dengan ketepatan waktu dalam melaporkan temuan, kemampuan dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta integritas dalam menjalankan tugas tanpa memihak.

Untuk mendukung kinerja yang optimal, Bawaslu Kota Tegal telah mengadakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis

bagi anggota Panwascam. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi pemilu, teknik pengawasan, serta prosedur penanganan pelanggaran. Dengan peningkatan kompetensi ini, diharapkan anggota Panwascam dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan profesional. Pelatihan yang diberikan mencakup simulasi situasi lapangan, studi kasus pelanggaran pemilu, serta pengenalan teknologi yang dapat membantu dalam pengawasan.

Namun, dalam pelaksanaannya, Panwascam di Kota Tegal menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai. Selain itu, kompleksitas pelanggaran pemilu yang terjadi juga menjadi tantangan tersendiri, di mana sering kali pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara-cara yang canggih dan sulit terdeteksi. Tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu juga menjadi salah satu faktor yang harus dihadapi oleh Panwascam. Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu berupaya memberikan dukungan tambahan dalam bentuk pelatihan intensif dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.

Hasil dari evaluasi kinerja Panwascam menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa area yang perlu diperbaiki, secara umum, kinerja mereka sudah menunjukkan perbaikan. Beberapa area yang memerlukan perhatian lebih adalah peningkatan koordinasi antar anggota, penegakan disiplin yang lebih ketat, serta peningkatan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Sebagai langkah perbaikan, Bawaslu telah mengganti beberapa anggota yang tidak memenuhi standar kinerja dengan anggota baru yang diharapkan dapat membawa perubahan positif.

KESIMPULAN

Dari hasil Pengawasan secara berjenjang mulai dari tingkat Pengawas TPS, Panwaslukel dan Panwaslucam, dan *stakeholder* terkait, juga dukungan masyarakat dalam pengawasan partisipatif (pengawasan partisipatif) yang ikut aktif memberi info dan masukan terkait dengan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pelaksanaan Pengawasan secara umum pada semua tahapan pelaksanaan Pemilu dalam pemilihan calon anggota DPRD Dapil I Kota Tegal, DPRD Provinsi Dapil XII Jateng, DPD-RI Dapil Jawa Tengah, DPR-RI Dapil IX Jateng serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dinilai masih dalam ranah yang normatif, tidak signifikan melanggar norma aturan yang berlaku, seperti pelanggaran pidana pemilu, kode etik dan administratif.

Walapun demikian memang pada tahapan puncak Pemilu, yakni tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, masih ditemui berbagai permasalahan. Namun menurut hemat kami sebagai pengawas, permasalahan itu terjadi karena *human error*, kurang prosedural sesuai dengan juklak dan juknis, sehingga jalannya proses pelaksanaan rekapitulasi di TPS tidak optimal, seperti apa yang diharapkan semua pihak.

Untuk itu evaluasi kinerja Panwascam di Kota Tegal pada Pemilu 2024 adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik. Melalui proses perekrutan yang ketat, peningkatan kompetensi, dan dukungan dari Bawaslu, diharapkan Panwascam dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan profesional. Selain itu Juklak dan Juknis harus dilaksanakan secara matang dan konkrit di

samping alokasi waktu pembintekan KPPS yang lebih panjang durasinya. Harapannya agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu mendatang, dapat dicapai dengan hasil yang maksimal dan profesional sekalipun menghadapi berbagai tantangan, dengan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, kinerja Panwascam di Kota Tegal diharapkan dapat terus meningkat, sehingga dapat mendukung terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

REKOMENDASI

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kerja pengawasan pemilu di masa mendatang, perlunya mengidentifikasi adanya persoalan-persoalan yang muncul, ketika berlangsungnya Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Untuk itu ada beberapa catatan Panwaslucam di Kota Tegal yang menyangkut kinerja pengawasan pemilu yang perlu diperbaiki sesuai dengan adanya permasalahan yang timbul, sesuai dengan dinamika proses penyelenggaraan pemilu.

Sehingga perlunya ada rekomendasi yang dapat memberikan stimulus, untuk meningkatkan profesinya seorang pengawas pemilu yang punya kompetensi lebih baik lagi, dalam kinerjanya melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya melaksanakan pengawasan pemilu. Tentu harapannya rekomendasi ini sebagai sebuah warning atau catatan, yang bisa menjadi parameter dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemilu di masa mendatang, yakni :

1. Perlunya mengidentifikasi area atau aspek spesifik yang punya potensi kerawanan pemilu seperti adanya konflik antar kepentingan peserta pemilu di lingkungan masyarakat dalam

kinerja pengawasan pemilu yang membutuhkan perbaikan dari sisi analisa dan informasi. Hal ini dapat melibatkan analisis data, umpan balik dari atasan atau rekan kerja, atau tinjauan kinerja pengawasan pemilu.

2. Menetapkan tujuan pengawasan pemilu yang lebih spesifik, terukur, dan realistis untuk memperbaiki kinerja pengawasan. Tujuan ini harus dapat diukur dan memiliki batas waktu yang jelas, sehingga pengawas dalam melakukan tugas pengawasan pemilu punya standarisasi yang jelas sesuai dengan arahan dan regulasi yang ada.
3. Pengembangan rencana program kegiatan, yakni merancang rencana kegiatan pengawasan yang terperinci, untuk mencapai tujuan perbaikan kinerja pengawasan. Rencana ini dapat mencakup langkah-langkah spesifik, tanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan, dan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan tahapan pengawasan pemilu.
4. Memberikan pelatihan atau pendidikan tambahan kepada individu atau tim kerja pengawasan, untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, atau pemahaman regulasi tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan mereka selaku pengawas pemilu.
5. Memberikan umpan balik yang konstruktif secara teratur kepada individu atau tim pengawasan, tentang kemajuan mereka dalam mencapai tujuan perbaikan kinerja pengawasan. Sebab pengawasan yang tepat juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan rencana tindakan dan mendukung perkembangan pengawasan pemilu yang berkelanjutan.
6. Memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi kepada

individu atau tim kerja pengawasan selama proses perbaikan kinerja pengawasan. Ini dapat melibatkan sesi mentoring, diskusi reguler, atau dukungan emosional untuk membantu individu atau tim pengawasan tetap fokus dan termotivasi.

7. Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan dalam perbaikan kinerja pengawasan dan mengukur hasil yang telah dicapai. Hal ini dapat melibatkan perbandingan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan penggunaan indikator kinerja pengawasan yang relevan.

PROFIL PENULIS



Fauzan Hamid, S.T.

Ketua/Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi.

Merupakan putra kelahiran Tegal, 17 November 1988. Anak keempat dari empat bersaudara pasangan bapak H. Fachruri (Alm) dan ibu Hj. Siti Richanah. Semasa kecil, Fauzan mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Randugunting 6 dan lulus tahun 2001.

Selanjutnya Fauzan sapaan akrabnya meneruskan pendidikannya di SMP Negeri 10 Kota Tegal, dan lulus tahun 2004. Setelah itu, di Tahun 2007, Fauzan menamatkan Pendidikan menengah Atasnya di SMK Negeri 03 Kota Tegal jurusan Teknik Mekanik Otomotif. Setelah sempat berhenti beberapa tahun karena bekerja di Luar Kota, Fauzan Hamid kemudian melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Pancasakti Tegal dan memperoleh Gelar Strata Satunya di tahun 2014.

Suami dari Yuni Winarti ini, merupakan sosok yang mempunyai hobi bermusik dan berorganisasi, bahkan sebelum menjabat di Badan Pengawas Pemilu. Pria yang akrab di sapa Ozan ini sempat membentuk *Band Music* semasa mengajar di SMK Nasional Dukuhturi bersama Guru-guru lainnya. Selain bermusik, keaktifannya di organisasi membuatnya beberapa kali didapuk mengisi Jabatan strategis di organisasi yang dia ikuti, mulai dari Organisasi kampus sampai organisasi Kepemudaan dan kemasyarakatan.

Pada rentang tahun 2010 s.d 2012 Fauzan Hamid sempat menjabat di beberapa organisasi Kampus, diantaranya sebagai Kepala Bidang PAO di Kom. Sidji Jenar HMI Cabang Tegal, Komandan di Korps Sukarela PMI Unit UPS Tegal, dan Kepala Bidang Kaderisasi BEM Fakultas Teknik UPS Tegal. Setelah mentas dari Kampus dan Aktif di masyarakat, Fauzan Kembali mendapat Kepercayaan memimpin Karang Taruna Randugunting Tahun 2014-2017, menjadi Pengurus DPD KNPI Kota Tegal Tahun 2021-2024, Sekretaris PAC GP ANSOR Tegal Selatan Tahun 2019-2023, Wakil Sekretaris PC GP ANSOR Kota Tegal Tahun 2021-2023, dan Pengurus MD KAHMI Kota Tegal Periode Tahun 2022.

Setelah dinyatakan terpilih dan dilantik menjadi Anggota Bawaslu periode 2023-2028. Fauzan Hamid kini fokus mengabdikan diri sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi sekaligus Ketua Bawaslu Kota Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Budiardjo, Miriam. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Ida Budhiati. 2018. *Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Semarang: Disertasi Undip
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Pemilu dan Etika: Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Bandung: Nusa Media
- Prasetyo, Teguh. 2021. *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat (Seri Filsafat Pemilu)*. Bandung: Nusa Media
- Santoso, Topo & Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto. 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Tim Bawaslu RI. 2020. *Desain Pengawas Pemilihan Serentak*. Jakarta: Bawaslu RI
- Tim Bawaslu RI. 2020. *Desain Program Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

